



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421.1/328/KPTS/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA

GROGOL, DESAGROGOL, KECAMATAN PALIYAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain MUTIARA BUNDA, Grogol, DesaGrogol, Kecamatan Paliyan Nomor 001/KB-MB/II/2015 tanggal 06 Februari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain MUTIARA BUNDA, Grogol, DesaGrogol, Kecamatan Paliyan telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/328/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain MUTIARA BUNDA, Grogol, DesaGrogol, Kecamatan Paliyan, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain MUTIARA BUNDA, Grogol, DesaGrogol, Kecamatan Paliyan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA
- b. Alamat : Grogol, Desa Grogol, Kecamatan Paliyan

Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.

Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/167/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul





PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

TP PKK DESA GROGOL

Alamat : Grogol, Grogol, Paliyan, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55871

KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA GROGOL

NOMOR: 03 /KPTS/TP-PKK/VIII/2010

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA

KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA GROGOL KECAMATAN PALIYAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kebutuhan pendidikan anak usia dini non formal kepada masyarakat dipandang perlu diberikan perlindungan khusus terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan dengan lancar, perlu adanya lembaga pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Tim Penggerak PKK Desa Grogol tentang Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Mutiara Bunda;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia NO. 81/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Mutiara Bunda Grogol, Grogol, Kecamatan Paliyan, Nomor: 03/KB-MB/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Mutiara Bunda Grogol, Grogol, Kecamatan Paliyan.
- KEDUA** : Lembaga tersebut merupakan lembaga milik desa dan berada dibawah naungan TP PKK Desa.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Grogol
pada tanggal 16 - 8 - 2010

KETUA TP PKK DESA GROGOL,



SUGENG YATINI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Desa Grogol, Grogol, Kecamatan Paliyan